

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2022, namun penerapan peraturannya belum maksimal, karena terkendala oleh kapasitas pemateri dan dana operasional yang terkesan tanggung bahkan untuk menyelenggarakan program bimbingan perkawinan secara maksimal.
2. Dampak bimbingan perkawinan terhadap komunikasi pasangan muda sangat efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa isi dari sebuah pernikahan itu sebagian besar adalah obrolan atau komunikasi, oleh karena itu komunikasi yang baik merupakan suatu keharusan yang wajib dimiliki oleh suami dan istri. Bimbingan perkawinan mempunyai pengaruh dalam efektivitas komunikasi guna membangun kesejahteraan rumah tangga, yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
3. Dampak bimbingan perkawinan terhadap penyelesaian problematika pasangan muda sangat baik. Dengan adanya program bimbingan perkawinan, pasangan muda lebih siap untuk menghadapi permasalahan yang terjadi. Selain itu, dampak dari program bimbingan perkawinan juga membuat pasangan muda bisa menyelesaikan masalah dengan efektif, mereka tahu setiap permasalahan mempunyai cara penyelesaiannya masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Mengupayakan kepada Kemenag Kabupaten Cirebon untuk mengalokasikan biaya yang lebih besar lagi untuk pelaksanaan program bimbingan perkawinan demi terwujudnya kelancaran operasional seperti menghadirkan berbagai narasumber yang ahli dalam bidangnya terkait dengan segala hal yang berhubungan dengan kehidupan keluarga dan kebutuhan lainnya.
2. Bagi pasangan muda, diharapkan tidak menganggap remeh program bimbingan perkawinan, karena bimbingan perkawinan ini sangat penting untuk bekal para pasangan muda guna membangun ketahanan keluarga pasangan muda sehingga tujuan dari pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dapat tercapai.